



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS KESEHATAN

Jln. Dr. M. Ali Komp. RSUP Dr. Moch Hoesin Palembang 30126

Telp. (0711) 354915 Fax. (0711) 351749 - 321707

Email :dinkessumsel@yahoo.com



KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR : 15 / Kep / Kes / 12 / TAHUN 2020
TENTANG

**PEDOMAN KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK (KIPP)
BIDANG KESEHATAN PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2020**

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

- Menimbang
- Bahwa dalam rangka pencapaian pelaksanaan reformasi birokrasi, diperlukan percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik khususnya bidang kesehatan;
 - Bahwa untuk percepatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan perlu melaksanakan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Bidang Kesehatan tahun 2020;
 - Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membuat Pedoman KIPP Bidang Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan ;
- Mengingat
- Undang - Undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - Undang – Undang nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan;
 - Undang – Undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - Undang – Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
 - Peraturan Pemerintah nomor 96 tahun tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang – Undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 30 tahun 2014 tentang pedoman inovasi pelayanan publik (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014, nomor 1715);
 - Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 94 tahun 2020 tentang percontohan Hubungan Jaringan Inovasi Pelayanan Publik ;
 - Peraturan Gubernur Sumatera Selatan nomor 76 tahun 2016 tentang susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan;

- i. Instruksi Gubernur Sumatera Selatan nomor 1210 tahun 2018 tentang pelaksanaan Gerakan One Agency One Innovation di Provinsi Sumatera Selatan yang bertujuan untuk mendorong dan menumbuhkembangkan inovasi pelayanan publik guna mempercepat pencapaian target kinerja Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan dalam bidang pelayanan publik;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Pedoman Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) bidang kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, dengan sistematika sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini di bebaskan pada Biaya Tak Terduga (BTT) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah satker Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan tahun anggaran 2020 dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu nya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini ;

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 11 September 2020
Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Sumatera Selatan



Dra. Lesty Nurainy, APT, M.Kes
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19620703 198903 2 002

Tembusan : Kepada Yth.

1. Gubernur Sumatera Selatan
2. Bupati/Walikota se-Provinsi Sumatra Selatan.
3. Ka.Dinkes Kab/Kota Se-Provinsi Sumatera Selatan

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR :

TANGGAL : September 2020

**PEDOMAN KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK
BIDANG KESEHATAN PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2020**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jaringan Inovasi Pelayanan Publik (JIPP) adalah platform interaktif yang dibangun untuk memperkuat pertukaran pengetahuan secara virtual tentang inovasi layanan publik. Platform ini terdiri dari komponen *online* (Situs Web) dan *offline* (Bootcamps, replikasi inovasi, kompetisi inovasi, pelatihan dan dokumentasi inovasi). Platform ini dikelola oleh Pemerintah Provinsi, Biro Organisasi dan didukung oleh berbagai pemangku kepentingan. JIPP bertujuan untuk menyatukan para pemangku kepentingan untuk dapat berbagi dan belajar satu sama lain dalam mempercepat pengembangan inovasi pelayanan public secara bersama-sama serta memberikan umpan balik atas kebijakan ketingkat nasional.

Dalam rangka mempercepat pengembangan Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengeluarkan Instruksi Gubernur Nomor 1210 Tahun 2018 tentang pelaksanaan Gerakan One Agency One Innovation di Provinsi Sumatera Selatan yang bertujuan untuk mendorong tumbuh kembangnya inovasi pelayanan publik guna mempercepat pencapaian target kinerja Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam bidang Pelayanan Publik.

Sejalan dengan itu, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan menginisiasi lahirnya Jaringan Inovasi Pelayanan Publik Sektor Kesehatan dengan nama Rumah Inovasi Kesehatan disingkat dengan “Rumah Intan” Provinsi Sumatera Selatan. Rumah intan memiliki kegiatan utama yaitu : peningkatan kapasitas instansi dalam pengembangan dan pendokumentasian inovasi pelayanan publik, replikasi inovasi pelayanan publik, kompetisi inovasi pelayanan publik, online transfer knowledge inovasi pelayanan publik dan tim fasilitator inovasi pelayanan publik.

Sejak tahun 2019, Rumah Intan telah banyak melakukan berbagai kegiatan yang diantaranya : Pembinaan kepada instansi Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk dokumentasi inovasi pelayanan publik yang akan diikuti dalam ajang kompetisi inovasi pelayanan publik tingkat Nasional, melakukan replikasi inovasi pelayanan publik sektor stunting di 16 puskesmas dalam Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan, membentuk tim fasilitator inovasi pelayanan publik bidang Kesehatan dan memberikan penghargaan kepada inovator replikasi inovasi pada tahun 2019.

Pada tahun 2020, Rumah Intan akan melakukan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) bidang kesehatan yang melibatkan seluruh instansi kesehatan baik ditingkat provinsi maupun kab/kota, agar pelaksanaan KIPP di Dinas Kesehatan Provinsi, dan kab/kota dapat berjalan dengan efektif dan efisien, maka dipandang perlu untuk mengembangkan sebuah pedoman yang nanti dapat digunakan sebagai dasar pelaksanaan KIPP tahun 2020 kategori kesehatan di Provinsi Sumatera Selatan.

B. Tujuan :

Umum :

1. Meningkatkan kinerja bidang Kesehatan melalui pengembangan inovasi pelayanan publik bidang Kesehatan;
2. Meningkatkan kinerja bidang Kesehatan dalam penanganan Covid 19 di Provinsi Sumsel melalui pengembangan inovasi pelayanan publik bidang Kesehatan;
3. Mendorong percepatan pencapaian tujuan berkelanjutan (SGDs) bidang Kesehatan melalui pengembangan inovasi pelayanan publik.

Khusus :

1. Menjaring, mendokumentasikan, mendiseminasikan, dan mempromosikan inovasi sebagai upaya percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik bidang kesehatan;
2. Memberikan apresiasi dan penghargaan bagi inovator yang memenuhi kriteria penilaian dan ditetapkan sebagai Inovasi Pelayanan Publik bidang Kesehatan;
3. Memotivasi penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan inovasi dan profesionalisme dalam pemberian pelayanan publik bidang Kesehatan;
4. Meningkatkan citra penyelenggara pelayanan publik bidang Kesehatan;
5. Menjadi sarana pertukaran pengalaman dan pembelajaran inovasi pelayanan publik bidang Kesehatan.

C. Persyaratan

Persyaratan inovasi yang dapat diikutsertakan dalam kompetisi, adalah :

1. Selaras dengan tema kompetisi;
2. Memenuhi seluruh kriteria inovasi;
3. Relevan dengan salah satu kategori kompetisi;
4. Kelompok inovasi umum dan inovasi replikasi telah diimplementasikan paling singkat 1(satu) tahun dihitung mundur dari waktu penutupan pendaftaran kompetisi sampai dengan waktu dimulainya implementasi inovasi sedangkan kelompok inovasi Covid-19 dimulai pada saat pandemi terjadi di Indonesia;
5. Diajukan secara *online* dalam bentuk proposal melalui JIPP Provinsi Sumatera Selatan dan wajib disertai dokumen pendukung yang relevan;
6. Menggunakan judul menggambarkan inovasi yang memperhatikan norma kepantasan;

7. Belum pernah menerima penghargaan sebagai kategori terbaik (Top 40/Top35/Top 25/Top 9 Inovasi Pelayanan Publik pada kompetisi inovasi pelayanan publik tingkat nasional (SINOVIK));
8. Belum pernah menerima penghargaan sebagai Top 99 Inovasi Pelayanan Publik sebanyak 2 (dua) kali, baik secara berturut-turut maupun tidak, pada kompetisi inovasi pelayanan public tingkat nasional (SINOVIK).

D. Tema

Tema kegiatan ini adalah “Inovasi Pelayanan Publik sebagai Perwujudan dalam Percepatan Pencapaian Kinerja Bidang Kesehatan, Penanganan Covid-19 dan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan”

BAB II

KRITERIA INOVASI, KATEGORI KOMPETISI DAN GOALS SDGs

A. Kriteria Inovasi

Inovasi yang diikutsertakan dalam kompetisi wajib memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

1. Memiliki kebaruan, yaitu memperkenalkan gagasan yang unik, pendekatan yang baru dalam penyelesaian masalah, atau kebijakan dan desain pelaksanaan yang unik, atau modifikasi dari inovasi pelayanan publik yang telah ada, dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik;
2. Efektif, yaitu memperlihatkan hasil yang nyata dan memberikan solusi dalam penyelesaian permasalahan;
3. Bermanfaat, yaitu menyelesaikan permasalahan yang menjadi kepentingan dan perhatian publik;
4. Dapat ditransfer/direplikasi, yaitu dapat dan /atau telah dicontoh dan /atau menjadi rujukan dan /atau diterapkan oleh unit penyelenggara pelayanan publik lainnya;
5. Berkelanjutan, yaitu mendapat jaminan terus dipertahankan yang diperlihatkan dalam bentuk dukungan program dana anggaran, tugas dan fungsi organisasi, serta hukum dan perundang-undangan.

B. Kategori Kompetisi

Kategori Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Bidang Kesehatan Tahun 2020,

1. Kategori
 - KIA
 - Stunting
 - Penyakit Tidak Menular (PTM)
 - Penyakit Menular
 - Kesehatan Lingkungan
 - Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
 - Pencegahan dan penyalahgunaan NAPZA
 - Upaya Jaminan Kesehatan
 - Covid 19
2. Kelompok
 - Umum
 - Replikasi Inovasi Kesehatan

C. Indikator Kinerja Bidang kesehatan

1. Angka Harapan Hidup
2. Persentase Rumah Tangga ber-PHBS
3. Persentase desa/ kelurahan yang memiliki Pos bindu PTM
4. Persentase desa/kelurahan yang memiliki asuhan mandiri kesehatan tradisional
5. Jumlah Kab/Kota yang mencapai Universal Health Coverage (UHC)
6. Persentase Desa yang melaksanakan Sanitasi Total yang Berbasis Masyarakat (STBM)
7. Angka Kematian Ibu
8. Angka Kematian Bayi
9. Angka Stunting.
10. Persentase Balita Gizi Buruk
11. Cakupan Asi Eksklusif
12. Persentase kasus TBC yang diobati dan sembuh
13. Persentase Ibu hamil anemia
14. Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK)
15. Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan Antenatal Care (ANC) Ke-4
16. Persentase Bayi baru lahir mendapatkan pelayanan standar KN-1
17. Persentase remaja putri mengkonsumsi tablet tambah darah (TTD)
18. Persentase balita yang mendapatkan pemantauan tumbuh kembang anak
19. Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan jiwa
20. Persentase panggilan kegawatdaruratan medis melalui call center 119 PSC di Provinsi Sumatera Selatan.

D. GOALS dan Indikator SDGs sesuai Kategori KIPP

Adapun 17 Goals berdasarkan PERATURAN PRESIDEN RI NO 59 TAHUN 2017 dan sesuai dengan Rencana Aksi Daerah SDGs Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang sudah dijabarkan dalam indikator kinerja bidang kesehatan (dalam poin C diatas) :

NO	GOALS	SASARAN
	Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia.	1. Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per100.000 kelahiran hidup.
		2. Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga12 per 1.000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1.000.
		3. Pada tahun 2030, mengakhiri epidemic AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis,penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.
		4. Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan

		<p>dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.</p> <p>5. Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alcohol yang membahayakan.</p> <p>6. Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi kedalam strategi dan program nasional.</p> <p>7. Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.</p> <p>8. Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.</p>
2	Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan.	<p>1. Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisirentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.</p> <p>2. Pada tahun 2030 ,menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus dibawahusia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi emaja perempuan,ibu hamil dan menyusui, serta manula.</p> <p>3. Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli,</p>

		<p>keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan nonpertanian.</p>
		<p>4. Pada tahun 2020, mengelola keragaman genetik benih, tanaman budidaya dan hewan ternak dan peliharaan dan spesies liar terkait, termasuk melalui bank benih dan tanaman yang dikelola dan dianekaragamkan dengan baik di tingkat nasional, regional dan internasional, serta meningkatkan akses terhadap pembagian keuntungan yang adil dan merata, hasil dari pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional terkait, sebagaimana yang disepakati secara internasional.</p>
3	Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang Berkelanjutan untuk semua	<p>1. Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.</p> <p>2. Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar ditempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.</p> <p>3. Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air disemua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air.</p> <p>4. Pada tahun 2020, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumberdaya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau.</p> <p>5. Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumberdaya air terpadu disemua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.</p>

BAB III
PENYELENGGARA, PESERTA, DAN SARANA DAN KELOMPOK
KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK

A. Penyelenggaraan Kompetisi

1. Penyelenggara Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Bidang Kesehatan di Provinsi Sumatera Selatan didukung oleh Perangkat Daerah terkait. Penyelenggara bertugas memfasilitasi proses pelaksanaan kompetisi yang meliputi :
 - a. Membentuk Tim Sekretariat, dan Tim Panel.
 - b. mengumumkan hasil kompetisi dan menominasikan proposal inovasi untuk selanjutnya mengikuti kompetisi KIPP Tahun 2021 tingkat Nasional.
2. Dalam menjalankan tugas, unsur-unsur penyelenggara yang terdiri dari Tim Sekretariat dan Tim Panel wajib menjunjung petinggi prinsip integritas.
3. Penetapan Tim Sekretariat dan Tim Panel dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan.

B. Tim Sekretariat

Tim Sekretariat adalah semua personal yang telah ditunjuk Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan. yang bertugas;

1. Melakukan seleksi administrasi;
2. Membuat dan membagikan *ID* pengguna kepada admin dan innovator yang akan mengikuti KIPP secara *online*;
3. Melakukan kompilasi penilaian Proposal yang berasal dari Tim Panel

C. Tim Panel

Tim panel akan melakukan penilaian pada tahap presentasi dan wawancara para inovator kesehatan, terdiri dari :

1. JIPP Sumatera Selatan
2. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan
3. Kepala Biro Organisasi Provinsi Sumatera Selatan
4. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan
5. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan
6. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan
7. Kepala Bidang SDM Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan
8. Ketua Forum CSR Provinsi Sumatera Selatan
9. Ketua Organisasi Profesi Kesehatan

D. Peserta Kompetisi

Peserta kompetisi ini terbuka bagi seluruh instansi kesehatan di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan. Pemenangnya akan diikutsertakan dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik tingkat nasional yang diadakan tiap tahun.

E. Sarana Kompetisi

Sarana yang digunakan dalam proses kompetisi adalah :

1. Sekretariat JIPP Provinsi Sumatera Selatan.
2. Website JIPP Provinsi Sumatera Selatan.

F. Kelompok Inovasi

Inovasi yang dikompetisikan dikelompokkan menjadi dua kelompok, yang terdiri dari:

1. Kelompok Inovasi Umum, yaitu Inovasi yang:
 - a. Belum pernah mengikuti atau belum pernah mendapat penghargaan pada KIPP tingkat Nasional sebelumnya;
 - b. Belum pernah menerima penghargaan sebagai Top 99Inovasi, Top 45Inovasi Tahun 2019-2020, Top 40 InovasiTahun 2018-2020, Top 35 InovasiTahun 2016, Top 25 Inovasi tahun 2015 dan Top 9 Inovasi Tahun 2014.
2. Kelompok Inovasi Replikasi, yaitu Inovasi yang merupakan adaptasi/modifikasi, baik Sebagian maupun keseluruhan, dari satu atau lebih inovasi yang termasuk dalam Top 99 periode KIPP tingkat Nasional Tahun 2014-2019.

BAB IV TAHAPAN , JADWAL KOMPETISI DAN PENDANAAN.

A. Tahapan Kompetisi

Tahapan kompetisi terdiri dari:

1. Persiapan

Persiapan kompetisi inovasi pelayanan publik bidang Kesehatan meliputi :penyediaan kebijakan, penetapan tim sekretariat dan penetapan tim panel.

2. Sosialisasi dan Publikasi

a. Sosialisasi kompetisi inovasi pelayanan publik bidang Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan dilaksanakan dalam bentuk rapat koordinasi yang dihadiri oleh Perangkat Daerah Bidang Kesehatan Provinsi dan PJ. Inovasi dinas Kesehatan Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan.(disesuaikan dengan kondisi pandemi Covid-19)

b. Publikasi kompetisi inovasi pelayanan publik bidang Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan dilakukan melalui email, media sosial dll.

3. Penilaian

Tahapan penilaian terdiri atas:

A. Seleksi Administrasi

Tim Sekretariat akan menyeleksi Proposal yang masuk meliputi pemeriksaan kelengkapan proposal berdasarkan sistematika penulisan dan kelengkapan dokumen pendukung. Proposal yang memenuhi persyaratan administrasi kemudian diteruskan ke Tim Panel.

B. Penilaian Proposal

Tim Panel akan melakukan penilaian tahapan sebagai berikut :

Akan melakukan penilaian sesuai dengan **Pedoman Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Bidang Kesehatan Tahun 2020** yang telah ditetapkan panitia melalui tahapan berikut :

1. Penilaian proposal inovasi hasil seleksi administrasi;
2. Penilaian wawancara inovator;
3. Penilaian lapangan.

C. Penetapan top inovasi pelayanan publik

Penetapan top inovasi dilakukan melalui Pleno yang dipimpin oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, dihadiri oleh Tim Panel dan Tim Sekretariat. Top Inovasi yang telah dipilih selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan.(disesuaikan dengan kondisi pandemi Covid-19)

4. Penghargaan

Penghargaan diberikan kepada :

Penghargaan diberikan oleh Gubernur pada peringatan HKN Tahun 2020 kepada :

1. Top Inovasi Pelayanan Publik Bidang Kesehatan kelompok umum.
2. Top Replikasi Inovasi Pelayanan Publik Bidang Kesehatan kelompok replikasi.
3. Top Inovasi Covid 19 Bidang Kesehatan

B. Jadwal dan Tahapan Kompetis Inovasi Pelayanan Publik bidang Kesehatan Dilaksanakan melalui Rumah Intan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan

NO	WAKTU	JENIS KEGIATAN
1.	1-30 September 2020	Pengajuan proposal inovasi secara <i>online</i> oleh inovator Instansi Provinsi dan Kab/Kota
2.	1-8 Oktober 2020	Seleksi administrasi proposal inovasi
3.	26-30 Oktober 2020	Presentasi dan wawancara Inovator Inovasi
4.	2-6 November 2020	Verifikasi lapangan Inovasi
5.	12 November 2020	Pengumuman Top Inovasi

C. Pendanaan

Pendanaan untuk kegiatan KIPP Bidang Kesehatan tahun 2020 ini bersumber dari Sumber DIPA SKPD Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020. Dengan rincian Dana sebagai berikut.

D. Penutup

Demikian penyusunan pedoman Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) bidang Kesehatan Tingkat Provinsi Sumatera Selatan. Besar harapan kami semua pihak dapat berpartisipasi dan bekerja sama mensukseskan kegiatan ini dengan baik. Peningkatan kinerja mendorong tumbuh kembangnya inovasi pelayanan publik guna mempercepat pencapaian target kinerja Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam bidang Pelayanan Publik.

BAB V

Format Penulisan Proposal Inovasi Pelayanan Publik

FORMAT PROPOSAL DAN DOKUMENTASI INOVASI

Proposal dan dokumentasi Inovasi disusun berdasarkan format PERMENPANRB Nomor 5 Tahun 2019 dan Keputusan KEPMENPANRB Nomor 44 Tahun 2020, sebagai berikut:

A. KELOMPOK INOVASI REPLIKASI

	ASPEK YANG DINILAI	DESKRIPSI	PERTANYAAN KUNCI
1	Inspirasi	<ul style="list-style-type: none"> • Pilih satu atau lebih Top 99 Inovasi periode KIPP 2014-2018 yang menjadi • Inspirasi dari lahir nya Inovasi ini dan jelaskan alasan pemilihan tersebut • Berdasarkan kebutuhan dan manfaatnya. (maksimal 100 kata) • <i>Wajib mencantumkan tautan berisi surat pernyataan bahwa Inovasi ini</i> • <i>Merupakan hasil replikasi, dalam bentuk hasil pindaian (scan) format PDF.</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Apakah inovasi ini merupakan inovasi yang diadopsi dari inovasi top KIPP Kemen PANRB?
2	Proses Replikasi	Jelaskan proses /tahapan replikasi (adaptasi /modifikasi) terhadap Top 99 tersebut. (maksimal 200 kata)	<ul style="list-style-type: none"> • CukupJelas
3	Faktor Pembeda	Jelaskan keunggulan/kekhususan yang membuat Inovasi ini luar biasa dan berbeda dari Top 99 yang menjadi inspirasi, misalnya perbedaan wilayah, <i>target group</i> , tingkat pemerintahan, dll. (maksimal 100 kata)	<ul style="list-style-type: none"> • CukupJelas

B. KELOMPOK INOVASI UMUM DAN REPLIKASI

	ASPEK YANG DINILAI	DESKRIPSI	PERTANYAAN KUNCI
	Ringkasan	<ul style="list-style-type: none"> • Merupakan ringkasan proposal inovasi <p style="text-align: center;">Maksimal 300 kata</p>	<p>Uraian ringkasan mencakup unsur masalah, inovatif, dampak dan keberlanjutan dari keseluruhan isi proposal inovasi</p>

1.	Tujuan inovasi(Bobot 5%)	<ul style="list-style-type: none"> • Gambarkan/Jelaskan tujuan (“gagasan”) munculnya inovasi ini. • Jelaskan tujuan inovasi yang selaras dengan percepatan pencapaian Kinerja Daerah bidang Kesehatan dan Pembangunan Keberlanjutan. • Maksimal 200kata. 	<ul style="list-style-type: none"> • Apa masalah yg dipecahkan (dukungandata) • Urgensi masalah, mengapa sekarang, (data,referensi) • Sebutkan salah satu tujuan inovasi adalah mendorong percepatan Kinerja Daerah dan Pembangunan Berkelanjutan pada bidang kesehatan .
2	Keselarasan dengan kategori yang dipilih (Bobot 5%)	<ul style="list-style-type: none"> • Jelaskan keterkaitan inovasi dengan kategori yang dipilih. • Maksimal 100 kata. 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengapa inovasi mendukung salah satu kategori
3	Signifikansi (Arti Penting) (Bobot 15%)	<ul style="list-style-type: none"> • Inovasi tersebut harus berdampak positif terhadap kelompok-kelompok penduduk, termasuk kelompok yang rentan (yaitu anak-anak, perempuan, orang tua, orang cacat, dll.) dalam konteks negara atau wilayah Anda. • Jelaskan bagaimana inovasi ini berperan penting dalam mengatasi kekurangan/kelemahan tata kelola, administrasi umum atau pelayanan publik di wilayah Anda. • Maksimal 200 kata. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kalau inovasi tidak dibuat apa yg terjadi (arti pentingnya inovasi)
4	Inovatif (Kebaruan atau Keunikan atau Keaslian) (Bobot 20%)	<ul style="list-style-type: none"> • Jelaskan sisi inovatif dari inovasi ini dalam konteks wilayah Anda. • Maksimal 100 kata 	<ul style="list-style-type: none"> • Keunikan • Terbosan inovasi • Apa bedanya inovasi ini dengan yg sudah ada
		<ul style="list-style-type: none"> • Jelaskan apakah inovasi ini asli atau merupakan adaptasi/modifikasi/ replikasi dari konteks lain. • Maksimal 100 kata. 	<ul style="list-style-type: none"> • Yang di adaptasi apanya (ide, teknis,manajerial menjelaskanPembedanya apa?jelaskan • Durasi waktu replikasi
5.	Transferabilitas (Sifat dapat diterapkan pada konteks/tempat lain) (Bobot 10%)	<ul style="list-style-type: none"> • Apakah inovasi tersebut memiliki potensi dan/ atau terbukti telah diterapkan dan diadaptasi (d disesuaikan) kedalam konteks lain (misalnya wilayah atau unit lain) • Jika ya, jelaskan di mana dan bagaimana prosesnya. • Maksimal 100 kata. 	<ul style="list-style-type: none"> • “Hambatan” pelaksanaan • Daya dukung (regulasi, SDaya, MoU) • Jumlah sebaran replikasi
6.	Sumber daya dan keberlanjutan (Bobot 10%)	<ul style="list-style-type: none"> • Sumber daya apa (yaitu keuangan, manusia atau lainnya) yang digunakan untuk melaksanakan inovasi tersebut? • Langkah-langkah/strategi 	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah dukungan Rp.... • Bagaimana di peroleh (APBD, CSR..) • Tim terlatih dengan tugas?

		<p>apa yang dilakukan dalam memobilisasi/ menggerakkan seluruh sumber daya internal maupun eksternal?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bagaimana keberlanjutan sumber daya yang digunakan dalam inovasi ini? Apakah hingga saat ini sumber daya masih tersedia? • Maksimal 100 kata. 	
		<ul style="list-style-type: none"> • Jelaskan apakah dan bagaimana keberlanjutan dari inovasi ini (meliputi aspek-aspek sosial, ekonomi dan lingkungan). • Maksimal 200 kata. 	<ul style="list-style-type: none"> • Bagaimana dukungan masyarakat terhadap inovasi,
7.	Dampak (Bobot 15%)	<ul style="list-style-type: none"> • Apakah inovasi ini telah dievaluasi. Secara resmi skala dampaknya, melalui evaluasi internal atau eksternal, misalnya evaluasi yang dilakukan oleh APIP atau lembaga lain yang relevan. <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak • Jika ya, jelaskan bagaimana inovasi ini dievaluasi dampaknya pada: <ul style="list-style-type: none"> a. Target/kelompok sasaran; b. Kelompok masyarakat diluar kelompok sasaran; c. Aspek tata pemerintahan instansi (misalnya efisiensi anggaran; perbaikan proses bisnis; kolaborasi antar satuan unit kerja/perangkat daerah dan/atau pemangku kepentingan lainnya; tingkat akuntabilitas). • Maksimal 100 kata. 	<ul style="list-style-type: none"> • Apakah inovasi ini sudah dievaluasi dampaknya (target/ kelompok sasaran; kelompok masyluar, aspek tata pemerintahan instansi) • Siapa yang melakukan evaluasi • Caranya bagaimana (kuesioner, survei, rapat, lokakarya, dll)
		<ul style="list-style-type: none"> • Indikator-indikator apa yang digunakan dalam evaluasi itu. (termasuk indicator Perjajian kinerja yang relevan dengan inovasi) • Maksimal 100 kata 	<ul style="list-style-type: none"> • Indikator apa saja yg digunakan (contoh: inovasi menurunkan AKI, antara lain ;luasnya cakupan, frekuensi kunjungan, jumlah AKI) • Masukkan satu atau lebih indicator Perjanjian Kinerja Daerah dan Indikator Tujuan Berkelanjutan yang relevan dengan pencapaian dampak inovasi

		<ul style="list-style-type: none"> • Gambarkan /Apa hasil evaluasi tersebut? • Gambarkan/apa hasil evaluasi yang berkontribusi pada pencapaian perjanjian kinerja dan tujuan berkelanjutan. • Maksimal 100 kata. 	<ul style="list-style-type: none"> • Gambaran hasil evaluasi dari indikator yang digunakan. • Pencapaian Perjanjian Kinerja dan tujuan keberlanjutan mana yang berdampak signifikan dari keberhasilan inovasi tersebut?
8	Keterlibatan pemangku kepentingan (Menekankan kerjasama/ kolaborasi, keterlibatan, koordinasi, kemitraan dan inklusif) (Bobot10%)	<ul style="list-style-type: none"> • Jelaskan pemangku kepentingan mana yang terlibat,peran dan kontribusi mereka dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi inovasi ini. • Maksimal 200kata. 	<ul style="list-style-type: none"> • Siapa saja dan apa peran masing-masing.
9	Pelajaran yang dipetik (Bobot10%)	<ul style="list-style-type: none"> • Gambarkan pelajaran apa yang dipetik,serta usulan ide agar inovasi ini dapat ditingkatkan lebih lanjut atau gambarkan kekhususan inovasi yang membuat inovasi ini luar biasa yang membawa perubahan yang lebih cepat dan lebih luas. • Maksimal 100kata. 	<ul style="list-style-type: none"> • Apa yang dirasakan setelah inovasi, apakah pekerjaan semakin mudah atau bagaimana,jelaskan.

A. Dokumen pendukung

1. Video, menggambarkan situasi sebelum dan setelah inovasi dilaksanakan, sedikit pernyataan pejabat dan penerima manfaat;durasi 3 menit;
2. Kliping Koran ,pemberitaan tentang inovasi,Peraturan yang dihasilkan:PERDA,Pergub, Surat Keputusan,RencanaAksi,SOP Pembiayaan dsb;
3. Foto-foto(terkait langsung dengan proses pelaksanaan inovasi bukan foto bersama /rombongan atau selfi)